

## PEMKAB POLMAN NONAKTIFKAN 3 ASN TERDAKWA KORUPSI DANA COVID-19 RP 701 JUTA, GAJI DISTOP



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Tiga-terdakwa-pakai-rompi-tahanan-kasus-korupsi-dana-Covid-19-di-Polman.jpg>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) resmi nonaktifkan tiga terdakwa kasus penyalahgunaan atau korupsi dana intensif Covid-19 sebesar Rp 701 Juta, Jumat (7/2/2025). Tiga terdakwa inisial HE, SR, dan HR, ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di Pemda Polman. Dua diantara terdakwa merupakan mantan puskesmas Campalagian, satu lainnya merupakan ASN verifikasi.

Mereka bertiga akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju. Kini status mereka di instansi Pemda dinonaktifkan dan menjalani tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman di Lapas Kelas IIB Polewali sejak Desember 2024 lalu.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Polman, Hamdani Hamdi menyebut berkas penonaktifan sementara waktu ketiga ASN tersebut sudah diterima. Sejak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Polman, mengeluarkan berkas itu dan diserahkan ke pembina ASN.

"Berkas untuk tiga ASN yang tersandung kasus dugaan korupsi dana insentif Covid 19 sudah ada di meja saya dari BKPP untuk pemberhentian sementara," kata Hamdani Hamdi kepada wartawan

"Saya sudah disposisi ke Bagian Hukum kemudian dikaji dan diteruskan ke Pj Bupati. Nanti Pj Bupati akan mengambil keputusan pemberhentian sementara terkait ASN tersebut," lanjutnya. Ia menyampaikan setelah penonaktifan sementara, maka tiga terdakwa tidak lagi menerima gaji.

Mereka terancam untuk diberhentikan jika kasus yang saat ini berproses sudah memiliki kekuatan hukum tetap. “Gajinya akan disetop sementara pasca keluarnya surat pemberhentian sementara,” tambahnya.

Pemberhentian sementara terhadap ketiga ASN ini kata Hamdani sinyal tegas terhadap pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik. Sebenarnya diberitakan mengatakan untuk pelaku tersandung kasus korupsi tidak akan diberikan bantuan hukum.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) resmi menahan tiga terdakwa kasus penyalahgunaan dana Covid-19 di Polman, Selasa (10/12/2024). Tiga terdakwa nampak mengenakan rompi tahanan warna pink, sembari masih memakai pakaian dinas pegawai negeri sipil.

Pantauan Tribun-Sulbar.com, tiga terdakwa nampak tertunduk malu dikawal ketat jaksa sembari tangan diborgol. Terdakwa disambut isak tangis pihak keluarga saat keluar dari pintu kantor Kejari Polman.

Jaksa selanjutnya akan membuat tuntutan, tiga terdakwa ini akan diadili di Pengadilan Tipikor Mamuju. Perbuatan tiga terdakwa menyalahgunakan dana Covid-19 ini merugikan keuangan negara Rp 701 juta. Adapun inisial terdakwa yakni HE, SR, dan HR, dua diantaranya merupakan mantan puskesmas Campalagian.

Kepala Kejari Polman mengatakan telah menerima pelimpahan berkas perkara kasus ini dari Tipikor Polres Polman. "Kasus dana Covid-19, yakni dana insentif untuk tenaga kesehatan, dan santunan kematian di Puskesmas Campalagian," kata kepala Kejari Polman Jendra Firdaus kepada wartawan.

Dia menjelaskan dalam perkara ini kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 701 juta. Jendra menyebut seluruh kerugian negara telah dikembalikan, namun tidak mengugurkan perkaranya.

Lantaran tiga terdakwa mengembalikan kerugian negara saat proses kasus ini telah berjalan. "Pengembalian kerugian negara itu pada saat pidana perkaranya sudah terjadi, sehingga tidak menghapuskan pidananya," lanjutnya.

Disebutkan hal itu telah sesuai dengan peraturan pasal empat undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Oleh karena itu, kata Jendra meski negara sudah dapat pengembalian kerugian negara tetap proses pidana berjalan. Tiga terdakwa ini terancam hukuman minimal empat tahun penjara, diatur dalam pasal 2 ayat satu undang-undang Tipikor.

### Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/07/pemkab-polman-nonaktifkan-3-asn-terdakwa-korupsi-dana-covid-19-rp-701-juta-gaji-distop>, Pemkab Polman Nonaktifkan 3 Asn Terdakwa Korupsi Dana Covid-19 Rp 701 Juta, Gaji Distop, 7 Februari 2025
2. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/02/07/tersangka-kasus-dana-covid-19-tiga-asn-dinkes-polman-dinonaktifkan/>, Tersangka Kasus Dana Covid-19 Tiga ASN Dinkes Polman Dinonaktifkan, 7 Februari 2025

### Catatan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
  - d. Pasal 4 ayat (3) menyatakan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
  - e. Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - f. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil) menyebutkan sebagai berikut
  - a. Pasal 276 huruf c yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila antara lain ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
  - b. Pasal 277 ayat (4) “PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS”;
  - c. Pasal 280 “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan”;
  - d. Pasal 281 ayat (1) “PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan”;
  - e. Pasal 281 ayat (2) “PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara”;

- f. Pasal 281 ayat (3) “Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - g. Pasal 281 ayat (4) “Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara”;
  - h. Pasal 282 “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 (Peraturan BKN 3/2020) tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada
- a. Pasal 38 huruf c disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
  - b. Pasal 40 pada:
    - a) ayat (1) “Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan”;
    - b) ayat (2) “Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang”;
    - c) ayat (4) “PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan”;
    - d) ayat (5) “PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara”;
    - e) ayat (6) “Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    - f) ayat (7) “Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”;

- g) ayat (8) “Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara”;
  - h) Ayat (9) “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 41 pada:
- a) ayat (1) “Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama”;
  - b) ayat (2) “Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - c) ayat (4) “Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 26 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini”;
  - d) ayat (5) “Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima”